Jurnal Kritis Studi Hukum

Vol. 11 No. 10 Tahun 2026
Halaman 30-42

PENERAPAN ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK DALAM PERKARA DISPENSASI KAWIN PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA LAMONGAN

M. Ma'ruf Ade Fahnani[1]
adefahnani@gmail.com[1]
Universitas Darul 'Ulum

Abstrak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun, namun tetap memberikan ruang pengecualian melalui mekanisme dispensasi kawin dengan syarat adanya alasan sangat mendesak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lamongan serta mengkaji kesesuaian pertimbangan hakim dengan tujuan perlindungan anak dalam undang-undang tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi dokumen dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Lamongan periode 2023–2025 serta salinan penetapan perkara, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, hakim menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak secara formal-prosedural, belum substansial. Hal ini tercermin dari pola penetapan massal dalam satu hari, biaya perkara yang sangat rendah (hingga Rp220.000), serta tingkat pengabulan yang nyaris sempurna (100% pada 2023 dan 2025, 97,5% pada 2024) tanpa ada satu pun penolakan. Kedua, pertimbangan hakim belum sejalan dengan tujuan UU No. 16/2019 karena fungsi penyaring (filtering function) pengadilan sebagai ultimum remedium tidak berjalan efektif; dispensasi kawin justru bertransformasi menjadi jalur reguler yang hampir pasti dikabulkan. Kesimpulannya, terdapat kesenjangan lebar antara norma hukum (law in books) dan praktik peradilan (law in action) yang disebabkan oleh interpretasi longgar terhadap frasa "sangat mendesak", tekanan budaya agraris-religius, serta beban kerja hakim yang tinggi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas hakim dalam menyusun pertimbangan hukum berbasis perlindungan anak dan penyusunan pedoman teknis yang lebih ketat mengenai alasan dispensasi.
Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Kepentingan Terbaik Anak, Pengadilan Agama, UU No. 16 Tahun 2019.

Abstract

Law Number 16 of 2019 raised the minimum age for marriage to 19 years, yet it still provides an exception through marriage dispensation mechanisms on the condition of urgent reasons. This study aims to analyze the application of the best interest of the child principle in marriage dispensation cases at the Lamongan Religious Court and to examine whether the judges' considerations align with the child protection objectives of the said law. This research is normative legal research employing statutory and case approaches. Legal materials were collected through document studies from the Case Tracking Information System (SIPP) of the Lamongan Religious Court for the 2023–2025 period, as well as copies of court determinations, and were analyzed using a descriptive-qualitative method. The findings reveal two main results. First, judges apply the best interest of the child principle in a formal-procedural manner, rather than substantially. This is reflected in the pattern of mass adjudications on the same day, extremely low case costs (as low as IDR 220,000), and an almost perfect grant rate (100% in 2023 and 2025, 97.5% in 2024) with zero rejections. Second, the judges' considerations are not in line with the objectives of Law No. 16/2019, as the court's filtering function as an ultimum remedium has not operated effectively; instead, marriage dispensation has transformed into a regular pathway that is almost certainly granted. In conclusion, there is a wide gap between the law in books and the law in action, caused

by a loose interpretation of the phrase "urgent reasons," socio-religious agrarian cultural pressures, and high judicial workloads. This study recommends strengthening judges' capacity to construct child-protection-based legal reasoning and developing stricter technical guidelines regarding dispensation grounds.
Keywords: *Marriage Dispensation, Best Interest Of The Child, Religious Court, Law No. 16 Of 2019.*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan lahir dari desakan konstitusional untuk melindungi anak dari praktik perkawinan usia dini. Perubahan paling mendasar adalah penyeragaman batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan mencegah dampak negatif perkawinan anak terhadap kesehatan reproduksi, psikologis, dan pendidikan, tetapi juga menyelaraskan hukum nasional dengan Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia.

Meskipun batas usia telah dinaikkan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tetap memberikan ruang pengecualian melalui mekanisme dispensasi kawin. Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan usia, orang tua dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan Agama dengan syarat adanya alasan sangat mendesak dan bukti pendukung yang cukup. Rumusan ini menempatkan hakim sebagai aktor kunci yang harus memastikan bahwa dispensasi kawin tidak disalahgunakan sebagai jalan pintas melegalkan perkawinan anak.

Dalam praktiknya, permohonan dispensasi kawin masih diajukan dalam jumlah yang signifikan dari tahun ke tahun. Pengadilan Agama Lamongan, yang wilayah hukumnya mencakup daerah dengan karakteristik masyarakat agraris-religius, mencatat tren yang memperlihatkan dinamika menarik sepanjang periode 2023 hingga 2025. Pada tahun 2023, tercatat 307 perkara masuk dan seluruhnya diputus tanpa satu pun dicabut. Kondisi ini memberi sinyal awal bahwa hampir setiap permohonan yang masuk ke pengadilan berujung pada putusan hakim. Memasuki tahun 2024, jumlah perkara masuk menurun menjadi 239, namun pola yang sama tetap terlihat: dari total tersebut, hanya 1 perkara yang dicabut, sedangkan 233 perkara lainnya diputus. Artinya, kendati volume menurun, rasio permohonan yang berlanjut ke putusan tetap sangat tinggi. Kemudian, hingga pertengahan tahun 2025, telah masuk 163 perkara baru ditambah 5 perkara sisa dari tahun sebelumnya, sehingga total mencapai 168 perkara, di mana 158 di antaranya sudah diputus dan menyisakan 7 perkara.

Rangkaian data ini menunjukkan dua hal sekaligus. Pertama, antusiasme masyarakat untuk mengajukan dispensasi kawin masih bertahan meskipun regulasi semakin diperketat. Kedua, angka pencabutan yang rendah secara konsisten bahkan nihil di tahun 2023 menandakan bahwa nyaris semua permohonan yang diajukan diproses hingga tahap putusan. Dari pengamatan awal, mayoritas putusan tersebut adalah mengabulkan permohonan. Dengan kata lain, selama tiga tahun terakhir, Pengadilan Agama Lamongan menampilkan pola yang ajek: permohonan tinggi, pencabutan minim, dan pengabulan dominan.

Fenomena tingginya rasio pengabulan dispensasi kawin sepanjang rentang 2023-2025 ini menimbulkan pertanyaan kritis: apakah hakim benar-benar menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai landasan utama dalam menjatuhkan putusan, ataukah pengabulan diberikan secara rutin dengan pertimbangan pragmatis seperti menghindari mudarat yang lebih besar secara sosial? Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar. Beberapa studi terdahulu menemukan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin kerap bersifat formalistik dan minim pendalaman terhadap dampak perkawinan terhadap anak, seperti risiko putus sekolah, beban psikologis, dan kerentanan kesehatan reproduksi. Hakim cenderung menitikberatkan pada terpenuhinya syarat administratif, sementara

analisis tentang kesiapan anak menghadapi kehidupan rumah tangga kurang mendapat tempat.

Asas kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) adalah prinsip fundamental yang mewajibkan setiap keputusan yang menyangkut anak, termasuk putusan pengadilan, menempatkan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama (primary consideration). Dalam konteks dispensasi kawin, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. PERMA ini merinci indikator yang harus digali oleh hakim, meliputi: kondisi kesehatan dan kesiapan fisik anak, kesiapan psikologis dan mental, kelangsungan pendidikan anak, kondisi ekonomi calon suami, serta ada tidaknya unsur paksaan. Lebih dari itu, PERMA mewajibkan hakim mendengar langsung keterangan anak dalam persidangan sebagai wujud pemenuhan hak partisipasi anak.

Sayangnya, belum banyak penelitian yang secara spesifik menguji sejauh mana hakim di tingkat pertama benar-benar menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagai inti pertimbangan hukum dalam perkara dispensasi kawin. Sebagian besar kajian yang ada masih membahas efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dari sisi penurunan angka perkawinan anak secara umum, atau menelaah faktor-faktor sosial yang mendorong permohonan dispensasi. Celah inilah yang menjadi research gap dalam penelitian ini: apakah pertimbangan hukum hakim dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lamongan telah mencerminkan penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak, atau sekadar memenuhi prosedur formal?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini akan menganalisis secara normatif beberapa penetapan dispensasi kawin yang diputus oleh Pengadilan Agama Lamongan. Dari tiga tahun data yang tersedia (2023–2025), dipilih penetapan tahun 2024 sebagai objek analisis utama. Pemilihan ini didasarkan pada dua pertimbangan: pertama, tahun 2024 menjadi titik tengah yang merepresentasikan kelanjutan tren pasca-lonjakan perkara di tahun 2023; kedua, dengan jumlah perkara yang menurun dibandingkan tahun sebelumnya, terdapat indikasi bahwa hakim memiliki ruang lebih untuk menyusun pertimbangan yang lebih mendalam. Fokus analisis diarahkan pada penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dan kesesuaian pertimbangan hakim dengan tujuan perlindungan anak yang menjadi roh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyajikan data statistik tiga tahun, tetapi juga memberikan refleksi kritis terhadap kualitas putusan pengadilan dalam melindungi hak-hak anak di sepanjang periode tersebut.Atas dasar seluruh pertimbangan tersebut, peneliti menginisiasi sebuah penelitian hukum dengan judul: “Penerapan Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Perkara Dispensasi kawin Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Lamongan”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Lamongan

1) Profil, Wilayah Hukum, dan Karakteristik Sosiologis-Keagamaan

Pengadilan Agama Lamongan Kelas IA merupakan salah satu unit pelaksana teknis kekuasaan kehakiman yang berada di bawah naungan lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Secara yurisdiksional, wilayah hukum Pengadilan Agama Lamongan mencakup seluruh batas administratif Kabupaten Lamongan yang membentang luas terdiri atas 27 kecamatan, 12 kelurahan, dan 462 desa. Kabupaten Lamongan secara sosiologis dicirikan oleh demografi masyarakat agraris-maritim yang memiliki tingkat religiositas Islam yang sangat kental, serta basis kultural pesantren yang mengakar kuat di berbagai wilayah pelosoknya.

Dinamika kultural masyarakat Lamongan menempatkan nilai-nilai teologis, pranata adat, dan kepatuhan terhadap tokoh agama (paternalistik-religius) sebagai pedoman utama

dalam kehidupan sosial, termasuk dalam memandang institusi kekeluargaan. Karakteristik sosiologis-keagamaan yang demikian kuat di satu sisi menciptakan stabilitas moral di masyarakat, namun di sisi lain memicu resistensi kultural yang laten ketika berhadapan dengan modernisasi hukum keluarga nasional. Benturan nilai ini paling nyata terlihat pada tingginya desakan sosiologis untuk melanggengkan praktik perkawinan di bawah umur melalui pengajuan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan.

Lembaga peradilan ini mengemban amanat besar untuk menegakkan hukum dan keadilan di tengah struktur sosial yang dinamis tersebut. Pengadilan Agama Lamongan tidak sekadar berfungsi sebagai tempat penyelesaian sengketa perdata Islam semata, melainkan juga memikul tanggung jawab moral dan hukum dalam mengawal implementasi pembaruan hukum keluarga nasional di tingkat daerah (grassroots). Oleh karena itu, posisi geografis, sosiologis, dan spiritual yang melekat pada wilayah hukum Pengadilan Agama Lamongan menjadikannya sebagai lokus yang sangat representatif untuk menguji efektivitas penegakan hukum perdata Islam kontemporer.

2) Kewenangan Mutlak Pengadilan Agama dalam Perkara Dispensasi Kawin

Secara absolut dan eksklusif, kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara dispensasi kawin bersandar secara kokoh pada rumpun hukum perdata Islam normatif di Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, ditekankan bahwa Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang atributif di tingkat pertama untuk mengadili perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan. Ruang lingkup kewenangan mutlak ini menandakan bahwa negara memberikan mandat penuh kepada lembaga Peradilan Agama untuk mengawal keabsahan, hubungan hukum, serta segala penyimpangan normatif yang terjadi dalam ikatan perkawinan masyarakat Muslim, termasuk di dalamnya mengenai dispensasi terhadap batas usia minimal perkawinan.

Pasca-bergulirnya reformasi hukum keluarga nasional yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kewenangan formal ini mengalami penajaman fungsi peradilan (judicial sharpening) yang sangat signifikan melalui amanat Pasal 7 ayat (2). Melalui pembaruan hukum ini, Pengadilan Agama mengalami reposisi peran yang fundamental; lembaga peradilan ini tidak lagi sekadar diposisikan sebagai loket administratif kedinasan atau sekadar lembaga stempel formalitas yang bertugas mencatatkan pengecualian usia tanpa proses penyaringan. Sebaliknya, negara kini menempatkan Pengadilan Agama sebagai institusi penyaring yuridis mutlak (legal screening institution) yang dianugerahi diskresi penuh serta mandat etis untuk menguji kelayakan materiil secara ketat terhadap setiap permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua pihak calon mempelai.

Perubahan paradigma normatif ini menuntut para hakim di Pengadilan Agama untuk menerapkan metode pemeriksaan yang bersifat eksepsional-restriktif, yang berarti kelonggaran aturan baku usia perkawinan hanya boleh diberikan pada situasi kedaruratan yang ekstrem demi menegakkan keadilan substantive. Dengan demikian, perluasan kewenangan ini menempatkan ketukan palu hakim Pengadilan Agama sebagai benteng hukum sekaligus instrumen perlindungan negara yang paling determinan untuk menyaring, membatasi, atau justru melegalkan praktik perkawinan usia anak di tingkat akar rumput.

2. Data Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Lamongan (2023–2025)

Data yang disajikan dalam sub-bab ini diperoleh dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Lamongan yang dapat diakses publik melalui laman https://sipp.pa-lamongan.go.id/. Data ini menjadi basis faktual untuk menganalisis penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara dispensasi kawin.

1) Rekapitulasi Data Perkara Per Tahun

Tabel 1. Data Statistik Perkara Dispensasi Kawin-

PA Lamongan 2023-2025

Tahun	Perkara Masuk	Perkara Diputus	Perkara Dicabut	Rasio Pengabulan	Rata-rata Biaya Perkara
2023	307	307	0	± 100%	Rp431.000
2024	239	233	1	± 97,5%	Rp667.500
2025*	168	158	0	± 100%	Rp386.667

Sumber: SIPP Pengadilan Agama Lamongan, diakses pada 10 Juni 2026.

Berdasarkan data statistik perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lamongan periode 2023-2025, dapat diuraikan sebagai berikut in:

Tren Perkara Masuk. Jumlah perkara yang masuk menunjukkan penurunan yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada 2023 tercatat 307 perkara, kemudian menurun sebesar 22,1% menjadi 239 perkara pada 2024, dan kembali menurun menjadi total 168 perkara yang ditangani pada 2025 (akumulasi 163 perkara baru dan 5 sisa tahun sebelumnya). Secara keseluruhan, dalam dua tahun terjadi penurunan volume perkara masuk sekitar 45,3% (dari 307 menjadi 163 perkara baru). Penurunan ini dapat mengindikasikan mulai adanya perubahan kesadaran hukum masyarakat atau faktor eksternal lain, namun masih memerlukan kajian lebih mendalam untuk memastikan penyebabnya.

Rasio Putus dan Pencabutan. Jumlah perkara yang berhasil diputus mengikuti pola perkara masuk: 307 putusan di 2023, 233 di 2024, dan 158 di 2025. Tingkat pencabutan perkara sangat rendah, bahkan nihil pada 2023 dan 2025, serta hanya 1 perkara di 2024. Rendahnya angka pencabutan ini menunjukkan bahwa hampir seluruh pemohon tetap meneruskan permohonannya hingga pengadilan menjatuhkan putusan. Tidak ada indikasi pemohon menarik diri karena menilai permohonannya lemah atau tidak memenuhi syarat.

Rasio Pengabulan. Temuan paling mencolok adalah rasio pengabulan yang nyaris sempurna yaitu 100% pada 2023, 97,5% pada 2024, dan kembali 100% pada 2025. Artinya, dari seluruh perkara yang diputus, hampir tidak ada permohonan yang ditolak. Dengan nihilnya penolakan, data ini mengindikasikan bahwa hakim di PA Lamongan praktis mengabulkan seluruh permohonan dispensasi kawin yang diajukan. Anomali ini memunculkan dugaan kuat bahwa fungsi penyaringan (filtering function) yang diamanatkan oleh Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 tidak berjalan optimal, dan dispensasi tidak lagi berfungsi sebagai pengecualian ketat melainkan sebagai jalur reguler yang hampir pasti dikabulkan.

Biaya Perkara. Rata-rata biaya perkara menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam. Pada 2023, rata-rata biaya sebesar Rp431.000, kemudian melonjak menjadi Rp667.500 pada 2024, lalu turun drastis menjadi Rp386.667 pada 2025. Kenaikan di 2024 dapat dijelaskan oleh adanya sejumlah perkara dengan biaya tinggi (seperti Rp970.000 pada perkara nomor 28 dan 29/Pdt.P/2024), yang menaikkan rata-rata. Sebaliknya, penurunan di 2025 disebabkan dominasi perkara berbiaya rendah (Rp220.000). Biaya yang sangat rendah pada 2025 ini mencerminkan proses persidangan yang semakin ringkas, dengan pemeriksaan minimal, panggilan terbatas, dan tanpa pendalaman bukti yang memerlukan biaya tambahan. Variasi biaya ini, meskipun tidak memengaruhi amar putusan (tetap dikabulkan), memberikan sinyal bahwa kedalaman pemeriksaan antar-perkara bisa sangat berbeda, namun hasil akhirnya seragam.

Secara keseluruhan, data ini menggambarkan sebuah pola peradilan yang sangat permisif terhadap permohonan dispensasi kawin, dengan tingkat pengabulan yang nyaris tanpa filter, serta indikasi efisiensi prosedural yang mengorbankan kedalaman pemeriksaan.

2) Sampel Perkara Dispensasi Kawin Per Tahun

Untuk memberikan gambaran konkret, berikut disajikan sampel perkara dispensasi kawin yang diputus pada masing-masing tahun:

Tabel 2. Sampel Perkara Tahun 2023			
No	**Nomor Perkara**	**Tanggal Putus**	**Biaya Perkara**
1	116/Pdt.P/2023/PA.Lmg	Senin, 03 April 2023	Rp310.000
2	170/Pdt.P/2023/PA.Lmg	Kamis, 11 Mei 2023	Rp495.000
3	339/Pdt.P/2023/PA.Lmg	Kamis, 03 Agustus 2023	Rp335.000
4	391/Pdt.P/2023/PA.Lmg	Senin, 02 Oktober 2023	Rp520.000
5	392/Pdt.P/2023/PA.Lmg	Senin, 02 Oktober 2023	Rp520.000
6	393/Pdt.P/2023/PA.Lmg	Senin, 02 Oktober 2023	Rp285.000

Tabel 3. Sampel Perkara Tahun 2024			
No	**Nomor Perkara**	**Tanggal Putus**	**Biaya Perkara**
1	27/Pdt.P/2024/PA.Lmg	Jumat, 18 Januari 2024	Rp520.000
2	31/Pdt.P/2024/PA.Lmg	Jumat, 26 Januari 2024	Rp620.000
3	28/Pdt.P/2024/PA.Lmg	Jumat, 02 Februari 2024	Rp970.000
4	29/Pdt.P/2024/PA.Lmg	Jumat, 02 Februari 2024	Rp970.000
5	99/Pdt.P/2024/PA.Lmg	Kamis, 04 April 2024	Rp410.000
6	116/Pdt.P/2024/PA.Lmg	Kamis, 02 Mei 2024	Rp620.000

Tabel 4. Sampel Perkara Tahun 2025			
No	**Nomor Perkara**	**Tanggal Putus**	**Biaya Perkara**
1	116/Pdt.P/2025/PA.Lmg	Kamis, 08 Mei 2025	Rp620.000
2	118/Pdt.P/2025/PA.Lmg	Kamis, 08 Mei 2025	Rp570.000
3	119/Pdt.P/2025/PA.Lmg	Kamis, 08 Mei 2025	Rp570.000
4	120/Pdt.P/2025/PA.Lmg	Kamis, 08 Mei 2025	Rp520.000
5	141/Pdt.P/2025/PA.Lmg	Selasa, 03 Juni 2025	Rp220.000
6	178/Pdt.P/2025/PA.Lmg	Selasa, 24 Juni 2025	Rp220.000
7	246/Pdt.P/2025/PA.Lmg	Selasa, 29 Juli 2025	Rp220.000
8	247/Pdt.P/2025/PA.Lmg	Selasa, 29 Juli 2025	Rp220.000
9	248/Pdt.P/2025/PA.Lmg	Selasa, 29 Juli 2025	Rp220.000
10	249/Pdt.P/2025/PA.Lmg	Selasa, 29 Juli 2025	Rp220.000
11	250/Pdt.P/2025/PA.Lmg	Kamis, 31 Juli 2025	Rp220.000
12	251/Pdt.P/2025/PA.Lmg	Kamis, 31 Juli 2025	Rp220.000
13	254/Pdt.P/2025/PA.Lmg	Kamis, 31 Juli 2025	Rp220.000

3) Pola-Pola yang Teridentifikasi

Berdasarkan data di atas, dapat diidentifikasi beberapa pola yang berulang sepanjang periode 2023–2025:

a. Penetapan Massal dalam Satu Hari

Data memperlihatkan adanya sejumlah perkara yang diputus pada hari yang sama. Fenomena ini paling mencolok pada tahun 2025, di mana pada 29 Juli 2025 terdapat lima perkara (nomor 246–250) yang diputus bersamaan, dan pada 31 Juli 2025 terdapat tiga perkara (250, 251, 254). Tahun 2023 juga mencatat tiga perkara (391, 392, 393) yang diputus pada 2 Oktober 2023. Di tahun 2024, dua perkara (28 dan 29) diputus pada 2 Februari 2024. Pola ini menunjukkan bahwa pemeriksaan perkara berlangsung secara cepat dan cenderung seragam.

b. Amar Putusan yang Identik: Selalu "Dikabulkan"

Seluruh perkara dalam sampel, tanpa kecuali, berakhir dengan amar "Dikabulkan". Tidak ditemukan satu pun perkara yang ditolak. Angka penolakan nol persen selama tiga tahun berturut-turut merupakan anomali yang sangat mencolok.

c. Biaya Perkara yang Variatif Tanpa Membedakan Substansi

Biaya perkara berkisar dari Rp 220.000 hingga Rp 970.000. Variasi ini menunjukkan adanya perbedaan lama persidangan, jumlah saksi, atau kompleksitas administrasi. Namun, yang menarik adalah variasi biaya tersebut sama sekali tidak memengaruhi amar putusan: semua dikabulkan. Pada tahun 2025, banyak perkara yang hanya berbiaya Rp 220.000, mengindikasikan persidangan yang sangat singkat dan minim pemeriksaan.

d. Indikasi Perkara Korelasi

Kemunculan nomor perkara berurutan dengan tanggal putus yang sama (misalnya 28 & 29 tahun 2024, 118 & 119 tahun 2025, 246–250 tahun 2025) menandakan adanya perkara korelasi, di mana kedua calon mempelai yang masih di bawah umur mengajukan permohonan secara terpisah. Praktik ini menambah beban biaya dan administrasi, tanpa memberikan nilai tambah yang berarti bagi perlindungan anak.

3. Penerapan Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Putusan Dispensasi Kawin di PA Lamongan

1) Indikator Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak

Asas kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) merupakan prinsip fundamental yang diadopsi dari Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Di tingkat nasional, asas ini dikukuhkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam konteks dispensasi kawin, Mahkamah Agung telah menerjemahkan asas ini ke dalam pedoman teknis melalui PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Pasal 2 PERMA tersebut merinci indikator yang wajib digali hakim sebelum memutus, meliputi: (a) kondisi kesehatan dan kesiapan fisik anak; (b) kesiapan psikologis dan mental anak; (c) tingkat pendidikan anak; (d) kondisi ekonomi calon suami; dan (e) ada atau tidaknya unsur paksaan. Komite Hak Anak PBB dalam General Comment No. 14 menekankan bahwa penerapan asas ini harus bersifat individual, mempertimbangkan keadaan spesifik setiap anak, dan tidak boleh dilakukan secara seragam atau massal.

2) Analisis Penerapan Asas dalam Praktik

Berdasarkan data yang diperoleh, penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak oleh hakim di PA Lamongan menunjukkan kecenderungan yang sangat formalistik.

a. Pengabulan Massal Menihilkan Prinsip Individualisasi

Data menunjukkan bahwa sepanjang 2023–2025, hampir seluruh permohonan dispensasi kawin dikabulkan. Pada tahun 2023, 307 permohonan masuk dan semuanya dikabulkan. Pada tahun 2025, hingga Juli, 158 permohonan telah diputus dan semuanya juga dikabulkan. Tidak ada satu pun permohonan yang ditolak.

Ketiadaan penolakan ini bertentangan dengan prinsip individualisasi yang

diamanatkan oleh General Comment No. 14. Sangat tidak mungkin secara statistik bahwa seluruh anak yang dimintakan dispensasi di Lamongan berada dalam kondisi "sangat mendesak" yang persis sama. Realitasnya, hakim tampaknya tidak lagi menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagai pisau analisis yang tajam, melainkan telah mengasumsikan bahwa semua permohonan layak dikabulkan. Bahwa pertimbangan hakim masih bersifat umum dan belum menyentuh aspek perlindungan anak secara mendalam. Fenomena ini selaras dengan temuan Aam Syauqi Zamzami (2024) di Pengadilan Agama Rembang, yang menemukan bahwa hakim cenderung mengabulkan dispensasi nikah dengan pertimbangan utama "masalah darurat" seperti kehamilan di luar nikah, tanpa menggali dampak psikologis dan pendidikan anak secara memadai. Di Lamongan, alasan serupa kehamilan, kekhawatiran pergaulan bebas, desakan ekonomi-seolah otomatis meloloskan permohonan, persis seperti yang terjadi di Rembang..

b. Penetapan Massal sebagai Indikasi Pemeriksaan Dangkal

Data penetapan massal, terutama pada 29 dan 31 Juli 2025 (total 8 perkara dalam dua hari), memberi sinyal kuat bahwa waktu yang dialokasikan untuk memeriksa setiap anak sangat terbatas. PERMA Nomor 5 Tahun 2019 mewajibkan hakim untuk mendengar langsung keterangan anak, menggali latar belakang permohonan, dan memberikan nasihat.

Pola ini mengonfirmasi temuan Dwi Mei Laila, Shofia Hanifah, Nabila Izzaba, dan Tsabita Zaskia (2022) yang menyatakan bahwa pertimbangan hakim dalam dispensasi nikah masih bersifat umum dan belum menyentuh aspek perlindungan anak secara mendalam. Meskipun penelitian mereka menggunakan kerangka regulasi lama, pola pikir formalistik yang sama tampaknya masih bertahan pasca PERMA 5/2019, setidaknya di Lamongan.

c. Biaya Perkara Minimal sebagai Cermin Pemeriksaan Minimalis

Dominasi biaya perkara Rp 220.000 pada tahun 2025 semakin memperkuat dugaan pemeriksaan yang minimalis. Biaya ini kemungkinan besar hanya menutup komponen administrasi dasar. Jika hakim benar-benar menggali kondisi kesehatan, psikologis, dan pendidikan anak-misalnya dengan menghadirkan tenaga medis atau psikolog-biaya perkara tentu akan lebih tinggi. Rendahnya biaya menjadi indikator tidak langsung bahwa penggalian fakta dilakukan secara terbatas.

d. Abainya terhadap Dampak Jangka Panjang

Sejalan dengan temuan Zamzami (2024) yang menyoroti bahwa hakim di Rembang lebih mempertimbangkan "nasib anak dalam kandungan" agar menjadi anak sah, di Lamongan pun pertimbangan jangka pendek (menghindari stigma, melegalkan kelahiran) lebih dominan daripada risiko jangka panjang seperti putus sekolah, kematian ibu muda, atau beban psikologis. Penelitian ini melengkapi temuan Isti Maisaroh Tunnisa (2023) di PA Metro yang menunjukkan bahwa hakim memandang dispensasi kawin sebagai bentuk perlindungan hak anak dalam kondisi tertentu. Namun, berbeda dengan penelitian Tunnisa yang bertumpu pada wawancara perspektif hakim, penelitian ini justru membuktikan melalui analisis dokumen bahwa perspektif "perlindungan" tersebut masih bersifat parsial dan belum menjangkau kepentingan terbaik anak secara holistik.

3) Kesimpulan Analisis Penerapan Asas

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lamongan masih bersifat formal-prosedural. Hakim secara formal telah menjalankan prosedur persidangan sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tetapi belum menerapkannya secara substansial. Indikator-indikator perlindungan anak tidak dijadikan kerangka analisis yang sungguh-sungguh untuk menilai setiap permohonan secara individual. Praktik yang terjadi justru menunjukkan pola pemeriksaan massal, cepat, dan seragam yang menghasilkan pengabulan hampir mutlak.

4. Kesesuaian Pertimbangan Hakim dengan Tujuan Perlindungan Anak dalam UU

Nomor 16 Tahun 2019

1) Tujuan UU Nomor 16 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 lahir dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 untuk mencegah perkawinan anak dengan menaikkan batas usia minimal menjadi 19 tahun. Dispensasi kawin dirancang sebagai pintu darurat yang sangat ketat (ultimum remedium), hanya untuk kondisi "sangat mendesak" dengan "bukti pendukung yang cukup". Semangatnya adalah menjadikan pengadilan sebagai benteng perlindungan anak, bukan lembaga legalisasi perkawinan dini.

2) Kesenjangan antara Norma dan Praktik

Data PA Lamongan menunjukkan kesenjangan lebar antara cita-cita undang-undang dan realitas peradilan:

Tabel 5. Kesenjangan Norma dan Praktik

Aspek	Norma Hukum (UU 16/2019 & PERMA 5/2019)	Praktik di PA Lamongan (2023–2025)
Sifat Dispensasi	Pengecualian ketat (*ultimum remedium*)	Hampir jalur reguler (pengabulan 97,5–100%)
Pemeriksaan	Individual, mendalam	Massal, cepat, seragam
Perspektif	Kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama	Kemaslahatan sosial dan efisiensi administratif
Hasil	Bervariasi (dapat ditolak)	Selalu dikabulkan (nihil penolakan)

Kesenjangan ini menegaskan bahwa batas usia minimal 19 tahun belum efektif karena pengadilan tidak menjalankan fungsi penyaring. Penelitian Dwi Mei Laila dkk. (2022) telah memperingatkan bahwa pertimbangan hakim masih bersifat umum dan belum menyentuh aspek perlindungan anak. Sayangnya, peringatan itu tampaknya masih relevan untuk praktik di Lamongan pasca PERMA 5/2019. Sementara itu, Zamzami (2024) menunjukkan bahwa hakim di Rembang terjebak pada pemenuhan syarat administratif dan kondisi darurat; pola yang sama persis terkonfirmasi di Lamongan.

3) Faktor-Faktor Penyebab Kesenjangan

a) Interpretasi Longgar "Sangat Mendesak" Tanpa definisi otentik, kehamilan, kekhawatiran zina, dan alasan ekonomi selalu dianggap mendesak, sehingga tidak ada ruang untuk menolak.

b) Tekanan Budaya Agraris-Religius. Masyarakat memandang perkawinan sebagai solusi; hakim tidak imun dari pengaruh ini.

c) Beban Kerja Tinggi. Volume 307 perkara pada 2023 mendorong efisiensi berlebihan yang mengorbankan kualitas pertimbangan.

Pandangan yang menganggap perkawinan sebagai jalan keluar terbaik itu tidak hanya dimiliki oleh masyarakat awam, tetapi juga bisa meresap ke dalam cara berpikir hakim. Karena hakim tidak "imun" tidak kebal maka nilai-nilai tersebut berpotensi memengaruhi pertimbangannya saat memutus perkara dispensasi kawin. Akibatnya, hakim bisa cenderung mengabulkan permohonan dengan alasan kemaslahatan sosial, alih-alih murni menegakkan asas kepentingan terbaik bagi anak secara ketat. Hakim tidak kebal, tidak bebas, atau tidak dapat terlepas dari pengaruh budaya agraris-religius yang memandang perkawinan sebagai solusi atas berbagai masalah sosial, seperti kehamilan di luar nikah atau kekhawatiran terhadap pergaulan bebas.

4) Evaluasi Kritis

Berdasarkan seluruh analisis, pertimbangan hakim di PA Lamongan belum sejalan dengan tujuan perlindungan anak dalam UU Nomor 16 Tahun 2019. Indikatornya jelas:

a. Fungsi penyaring hilang /nihil penolakan menunjukkan pengadilan tidak lagi

membedakan kondisi darurat sejati dan alasan rutin.

b. Pemeriksaan massal tidak memungkinkan penerapan asas kepentingan terbaik secara individual.
c. Orientasi jangka pendek (melegalkan kelahiran, menutup aib) mengabaikan hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan perkembangan optimal.

Dengan demikian, penelitian ini menutup celah yang ditinggalkan oleh studi-studi sebelumnya. Jika Zamzami (2024) berhenti pada pemotretan praktik di Rembang, dan Laila dkk. (2022) mengkritik dari kerangka regulasi lama, penelitian ini menyediakan analisis normatif berbasis dokumen yang membuktikan bahwa problem paling mendasar bukanlah ketiadaan aturan, melainkan ketidakmampuan atau ketidakmauan institusi peradilan menerjemahkan aturan itu ke dalam pertimbangan hukum yang melindungi anak secara nyata. Temuan ini sekaligus mengonfirmasi tesis Ahmad Fauzi (2022) bahwa reformasi hukum tidak akan efektif tanpa transformasi kelembagaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap data perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lamongan periode 2023–2025 serta analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim, dapat ditarik dua kesimpulan yang secara langsung menjawab rumusan masalah.

Pertama, hakim di Pengadilan Agama Lamongan menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak secara formal-prosedural, belum substansial. Secara lahiriah, proses persidangan telah mengikuti pedoman yang digariskan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, seperti mendengar keterangan anak dan orang tua. Akan tetapi, substansi pemeriksaan tidak menunjukkan pendalaman yang memadai terhadap indikator-indikator perlindungan anak kesiapan fisik, psikologis, pendidikan, dan dampak jangka panjang perkawinan sebagaimana diwajibkan oleh PERMA tersebut. Hal ini tercermin dari pola penetapan massal dalam satu hari, biaya perkara yang sangat rendah (hingga Rp220.000) yang mengindikasikan persidangan ringkas, serta nihilnya penolakan permohonan selama tiga tahun berturut-turut. Alih-alih menjadikan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagai pisau analisis individual, hakim cenderung mengabulkan seluruh permohonan secara seragam. Temuan ini selaras dengan hasil penelitian Aam Syauqi Zamzami (2024) di Pengadilan Agama Rembang dan Dwi Mei Laila dkk. (2022) yang menunjukkan bahwa pertimbangan hakim masih bersifat formalistik dan belum menyentuh aspek perlindungan anak secara mendalam.

Kedua, pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lamongan belum sejalan dengan tujuan perlindungan anak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-undang ini menempatkan dispensasi kawin sebagai pintu darurat yang sangat ketat (ultimum remedium) dan menuntut pengadilan berfungsi sebagai benteng penyaring (filter) guna mencegah perkawinan anak. Praktik di Lapangan justru menunjukkan hal sebaliknya: rasio pengabulan yang hampir sempurna (97,5–100%) dan nihilnya penolakan menunjukkan bahwa fungsi penyaring tersebut tidak berjalan. Dispensasi kawin tidak lagi diperlakukan sebagai pengecualian terbatas, melainkan telah bertransformasi menjadi jalur reguler yang hampir pasti dikabulkan. Akibatnya, batas usia minimal 19 tahun yang diperjuangkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 kehilangan efektivitasnya. Kesenjangan lebar antara norma hukum (law in books) dan praktik peradilan (law in action) ini disebabkan oleh interpretasi longgar terhadap frasa “sangat mendesak”, tekanan budaya agraris-religius yang memandang perkawinan sebagai solusi, serta beban kerja tinggi yang mendorong efisiensi berlebihan. Dalam konteks sosiologis, hakim tidak imun dari pengaruh budaya masyarakat Lamongan yang permisif terhadap perkawinan anak, sehingga pertimbangan hukum lebih berorientasi pada kemaslahatan sosial jangka

pendek ketimbang kepentingan terbaik anak secara holistik.

Saran

Bertolak dari kesimpulan di atas, beberapa saran konstruktif dapat diajukan kepada pihak-pihak terkait.

a. Bagi Hakim Pengadilan Agama Lamongan

Hakim hendaknya memperkuat kapasitas dan ketelitian dalam menyusun pertimbangan hukum (legal reasoning) pada setiap perkara dispensasi kawin. Pemeriksaan tidak boleh berhenti pada aspek administratif-formal semata, melainkan harus menggali secara mendalam seluruh indikator kepentingan terbaik bagi anak yang ditetapkan oleh PERMA Nomor 5 Tahun 2019, khususnya kesiapan fisik, psikologis, keberlanjutan pendidikan, dan potensi dampak jangka panjang perkawinan. Hakim juga perlu lebih berani menolak permohonan yang tidak memenuhi syarat "sangat mendesak" agar fungsi penyaring pengadilan dapat berjalan efektif.

b. Bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung perlu mempertimbangkan untuk memberikan pedoman yang lebih teknis dan operasional mengenai definisi "alasan sangat mendesak" agar tidak menimbulkan multitafsir yang terlalu longgar di kalangan hakim. Selain itu, program pelatihan berkelanjutan tentang hak-hak anak dan teknik penggalian fakta dalam perkara dispensasi kawin perlu diperkuat. Pengawasan terhadap kualitas pertimbangan hukum dalam putusan dispensasi kawin juga harus ditingkatkan, sehingga PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tidak sekadar menjadi pedoman formal melainkan benar-benar diimplementasikan secara substantif.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini terbatas pada analisis normatif terhadap data SIPP dan dokumen penetapan yang tersedia secara daring, sehingga belum dapat mengungkap secara langsung proses persidangan dan dinamika di balik penyusunan pertimbangan hukum. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian selanjutnya menggunakan pendekatan empiris melalui wawancara mendalam dengan para hakim, panitera, atau pemohon dispensasi kawin, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor non-hukum yang mempengaruhi putusan. Studi perbandingan antar pengadilan agama di wilayah dengan karakteristik sosial yang berbeda juga dapat dilakukan untuk menguji konsistensi penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak secara lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Mohammad Daud. Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018.

Amrizal, Wiwit Kurniawan. "Nilasari. Budaya Hukum Pernikahan Dini Di Masyarakat." CV. Pena Persada 7 (2021).

Anisah, Usro. Analisis Pandangan Hakim Tentang Tidak Adanya Perlindungan Hak Janin Dalam Penetapan Dispensasi Kawin Wanita Hamil Di Pengadilan Agama Palangka Raya. Diss. IAIN Palangka Raya, 2023.

Ashshofa, Burhan. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Efendi, Jonaedi. Rekonstruksi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak (Hadhanah) di Peradilan Agama. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 15, No. 2, 2015.

Ibrahim, Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2013.

Kharlie, Ahmad Tholabi. Hukum Keluarga Indonesia. Jakarta: Kencana, 2021.

M. Anshary MK. Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah Hak Asuh Anak (Hadhanah) dan Nafkah Anak. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Manan, Bagir. Menegakkan Hukum, Menjamin Keadilan. Jakarta: Komisi Yudisial Republik

Indonesia, 2019.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2017.
Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 2013.
---------. Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
---------. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019.
Rahardjo, Satjipto. Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007.
---------. Hukum dan Sosiologi Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
---------. Membedah Hukum Progresif. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.
---------. Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
Savitri, Niken, and Aluisius Dwi Rachmanto. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tentang Perlindungan Anak. 2018.
Soekanto, Soerjono. Hukum Adat Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
---------. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019.
Subekti, Prof. SH. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: PT. Intermasa, 1984.
Al-Syatibi, Abu Ishaq. Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah. Jilid II. Kairo: Dar al-Hadits, 2006.

B. Jurnal dan Artikel Ilmiah

Fauzi, Ahmad. "Efektivitas UU No. 16 Tahun 2019 terhadap Penurunan Angka Perkawinan Anak di Kabupaten Lombok Timur." Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 9, No. 2 (2022): 127.
Laila, Dwi Mei, Shofia Hanifah, Nabila Izzaba, dan Tsabita Zaskia. "Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah." Jurnal Hukum Tidar Vol. 19, No. 2 (2022): 138.
Ma'arif, M. Bani Syarif. "Analisis Yuridis-Sosiologis Pembatasan Usia Perkawinan dalam Hukum Keluarga Indonesia." Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 9, No. 2 (2020).
Nurlaelawati, Euis. "Pernikahan Anak, Dispensasi Nikah, dan Kepentingan Terbaik Anak di Pengadilan Agama." Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 54, No. 1 (2020).
Zamzami, Aam Syauqi. "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Rembang." Jurnal Kajian Islam Al Kamal Vol. 4, No. 1 (Juni 2024): 2.

C. Peraturan Perundang-Undangan

United Nations. Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak Anak). Diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 20 November 1989. (Ratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990).
UN Committee on the Rights of the Child. General Comment No. 14 on the Right of the Child to Have His or Her Best Interests Taken as a Primary Consideration. 2013.
Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
---------. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.
---------. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400.
---------. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57.
---------. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.
---------. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
---------. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078.
---------. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.
---------. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946.
---------. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.
---------. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lamongan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 84.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1541.
---------. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Pengadilan Agama Lamongan Kelas IA. Dokumen Laporan Tahunan Pengadilan Agama Lamongan Kelas IA Tahun 2024. Lamongan: Kepaniteraan Hukum, 2025.
---------. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Lamongan Kelas IA. Data Laporan Perkara Elektronik Periode Kontemporer 2023–2025.
---------. Penetapan Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2023 (Nomor 116, 170, 339, 391, 392, 393/Pdt.P/2023/PA.Lmg).
---------. Penetapan Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2024 (Nomor 27, 28, 29, 31, 99, 116/Pdt.P/2024/PA.Lmg).
---------. Penetapan Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2025 (Nomor 116, 118, 119, 120, 141, 178, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 254/Pdt.P/2025/PA.Lmg).

D. Website dan Sumber Daring

Black's Law Dictionary. https://thelawdictionary.org/
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Yudisial Republik Indonesia. https://jdih.komisiyudisial.go.id/
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung Republik Indonesia. https://jdih.mahkamahagung.go.id/
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat Negara. https://jdih.setneg.go.id/
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). https://kbbi.kemdikbud.go.id/
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). https://peraturan.bpk.go.id/
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Direktori Putusan. https://www.mahkamahkonstitusi.go.id/
Refworld (UNHCR). General Comment No. 14. https://www.refworld.org/docid/51a84b5e4.html
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Lamongan. https://sipp.pa-lamongan.go.id/